

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam kerangka interaksi sosial masyarakat, aspek hukum dapat diartikan sebagai aturan atau norma yang menjadi panduan dan pedoman untuk perilaku yang sesuai atau diinginkan. Oleh karena itu, ketika petunjuk hidup tersebut yang berisiperintah dan larangan ini dilanggar, maka dapat menimbulkan tindakan dalam bentuk pemberian sanksi dari pemerintah atau penguasa masyarakat.<sup>1</sup>

Usaha peternakan ayam pedaging (*broiler*) atau ayam potong yang peneliti fokuskan pada tulisan ini merupakan salah satu usaha yang sangat berpotensi menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi masyarakat. Ayam pedaging merupakan ayam yang tumbuh dengan cepat dan dapat dipanen dalam waktu singkat, dari observasi awal penulis sekitar 40 hari untuk syarat panen dengan berat bobot sekitar 2 kg per ekor. Keunggulan genetik yang dimiliki ayam pedaging dan pemberian pakan yang baik mampu menghasilkan performa produksi yang optimal. Untuk meningkatkan produktivitas usaha peternakan tersebut diperlukan kegiatan agribisnis yang dapat menunjang agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Salah satu solusi yang dapat

---

<sup>1</sup>Santoso Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak* (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala, 2017), hal. 6.

dilakukan untuk masalah ini adalah melalui kegiatan kemitraan melalui kerjasama atau perjanjian.

Kegiatan kemitraan menghubungkan antara pelaku usaha utama dengan peternak mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi. Pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa "Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar menggunakan prinsip saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar."<sup>2</sup>

Kerjasama dalam kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak, mengandung makna sebagai tanggung jawab moral bagi pengusaha yang besar untuk membina serta membimbing kepada pengusaha kecil agar dapat mengembangkan usahanya supaya mampu menjadi mitra yang hebat supaya mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan bersama. Sebagai sebuah perjanjian maka kemitraan usaha tunduk pada ketentuan dalam buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan khususnya pasal-pasal tentang Perjanjian. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat 13.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>3</sup>Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overenkomst* dalam Bahasa Belanda atau *contract* dalam Bahasa Inggris. Untuk itu banyak ahli hukum yang memahami sama antara kontrak dan perjanjian.<sup>4</sup>

Perjanjian kemitraan harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1320 KUH Perdata memuat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal (obyek) tertentu
4. Sebab yang halal.

Kemitraan harus dirumuskan dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sehingga membentuk pola kerja sama yang teratur dan terikat. Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, tanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan. Kemitraan usaha yang dimaksud ialah menyediakan sarana produksi, produksi, pemasaran, dan permodalan atau pembiayaan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, lahir sebagai wujud kehendak bebas dari para pihak pembuat perjanjian, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberi landasan moral “bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian atau tidak

---

<sup>3</sup> Simanjutak, Ricardo, *Hukum Kontrak Teknis Perancangan Bisnis* ( Jakarta: Kontan Publishing, 2011), hal. 29.

<sup>4</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), hal. 211.

membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat didasari kesepakatan antara para pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, kekhilafan atau penyalahgunaan keadaan”.<sup>5</sup>

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjadi dasar dari kebebasan membuat perjanjian bagi siapa saja yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Konsekuensi hukum dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut adalah bahwa setiap orang atau pihak yang telah mengikatkan dirinya ke dalam suatu perjanjian harus mematuhi perjanjian tersebut karena telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah menandatangani.

Salah satu kerja sama kemitraan yang peneliti temui adalah kerja sama kemitraan antara PT. Multi Sarana Pakanindo sebagai pihak pertama dengan peternak sebagai pihak kedua. Pada kemitraan tersebut, peternak adalah seorang yang menyediakan tenaga maupun tempat pembesaran ayam, untuk melaksanakan usaha peternakan ayam ras pedaging yang mana berusaha membesarkan ayam mulai dari umur 1 hari hingga masa panen, melakukan segala perawatan maupun penjagaan dan mendapatkan sarana produksi peternakan serta bimbingan dari pihak pertama. Sedangkan PT MSP adalah perusahaan sebagai penyedia distribusi sarana produksi peternakan yang akan diperdagangkan maupun hasil yang dipanen dan melaksanakan bimbingan kepada peternak.

---

<sup>5</sup>Ery Agus Priyono, “*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler 77*”, skripsi, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2015), hal. 125.

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kemitraan antara PT. MSP dengan peternak di Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya yaitu pada Pasal 2, angka 2,1 dan 2,2 yang berisi tanggung jawab para pihak:

Dalam kerja sama sebagaimana disepakati dalam pasal 1 perjanjian ini, pihak pertama berperan dan bertanggung jawab untuk:

- a. Memberikan *knowhow* melalui bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam, bimbingan manajemen dan administrasi usaha, dan bantuan pemasaran hasil budidaya/peternakan, bantuan manajemen keuangan, yang semuanya antara lain akan dilakukan oleh seorang petugas *Technical Service* (TS) yang sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja peternakan Pelaku Usaha Peternakan.
- b. Menyediakan atau memasok, kepada pihak kedua, sarana produksi peternakan yang meliputi, antara lain pakan, anak ayam umur sehari (*Day Old Chicks/DOC*), vaksin dan obat-obatan (selanjutnya disebut **sapronak**) yang jenis, jumlah, jadwal dan syarat-syarat pemasokannya akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama.
- c. Membantu mengelola penggunaan sapronak, termasuk apabila perlu memediasi pengalihan sapronak yang tidak digunakan kepada pihak lain, baik melalui mekanisme jual beli, tukar-menukar, ataupun dengan skema pengalihan lainnya.
- d. Membeli ayam hasil produksi/budidaya Pihak Kedua menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian
- e. Membantu pihak kedua dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang Pihak Kedua.

Dalam kerja sama usaha budidaya ayam sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini, pihak kedua berperan dan bertanggung jawab untuk:

- a. Dengan biaya sendiri menyediakan lahan peternakan.
- b. Membangun kandang ayam dan menyediakan perlengkapan/peralatannya sesuai standar yang ditetapkan pihak pertama.
- c. Menyediakan sendiri tenaga kerja.

- d. Melaksanakan budidaya atau pemeliharaan ayam menurut petunjuk-petunjuk dan tata cara budidaya/pemeliharaan ayam yang ditetapkan oleh pihak pertama.
- e. Menjaga mutu/kualitas ayam, antara lain dengan cara menggunakan sapronak yang dipasok atau yang direkomendasi oleh pihak pertama menurut tata cara serta jumlah yang ditetapkan oleh pihak pertama.
- f. Menjalankan prosedur administrasi dan tata cara panen yang ditetapkan.
- g. Menjaga keamanan kandang dan sapronak.
- h. Menjalankan *biosecurity* (sistem pengamanan hayati) yang ketat, termasuk dengan cara tidak mencampur dengan ayam dari luar kandang/farm dan tidak memasukan pakan yang tidak direkomendasikan ke kandang/farm.
- i. Tidak menambah ayam di kandang sehingga melebihi kapasitas yang diperbolehkan.
- j. Tidak menggunakan pakan yang tidak direkomendasikan.
- k. Melapor secara periodic perkembangan budidaya ayam kepada pihak pertama melalui media Laporan Pemeliharaan Ayam Broiler (LPAB) yang diisi dengan lengkap dan benar sesuai fakta terbaru.
- l. Menjual ayam hasil budidaya kepada pihak pertama menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
- m. Dalam tempo kurang dari 12 (dua belas) jam segera memberi tahu atau melapor kepada pihak pertama apabila terjadi berjangkitnya penyakit unggas.
- n. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha dan perpajakan..

PT MSP dalam melaksanakan perjanjian kemitraan dengan peternak dibantu oleh pengawas lapangan dalam membimbing manajemen usaha dan teknis produksi kepada peternak ayam. Pengawas lapangan sebagai pihak yang akan membantu seluruh peternak berdasarkan wilayah tugasnya. Sehubungan dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab di dalam perjanjian, hal ini masih memiliki permasalahan terutama dalam hal pengadaan bibit produksi yang disediakan oleh

pihak perusahaan, dikarenakan dalam penyediaan bibit ini hanya ditentukan oleh perusahaan sehingga peternak tidak mengetahui standar dari bibit tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2.1 huruf b. Akibat dari penentuan bibit secara sepihak tersebut menimbulkan berbagai macam bentuk kerugian yang dialami oleh peternak. Salah satunya ayam mengalami pertumbuhan yang tidak baik dan lebih mudah terserang penyakit.

Ketika terjadi permasalahan tersebut, seharusnya pengawas langsung datang untuk mengamati dan mencari solusi, termasuk memberikan perawatan jika diperlukan. Namun terkadang petugas hanya memberikan petunjuk kepada peternak tanpa tindakan langsung. Pada dasarnya, kejadian ini bisa mengakibatkan kesalahan tindakan. Karena pengawas memberikan arahan tanpa memahami kondisi ayam secara langsung, ini bisa menyebabkan kerugian bagi peternak seperti hasil panen yang tidak mencapai target. Dengan kata lain, sebagai perwakilan perusahaan, pengawas lapangan belum sepenuhnya memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kemitraan. Padahal, pengawas seharusnya bertanggung jawab atas produksi yang diperlukan oleh peternak dalam pemeliharaan ayam. Namun, kenyataannya, pengawas tidak melaksanakannya.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang telah disepakati belum mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai bagi peternak. Dikarenakan pihak perusahaan dengan jelas telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan suatu kerugian serta selayaknya perusahaan memberikan ganti rugi kepada peternak akibat dari tidak dilaksanakannya tanggung jawab tetapi perusahaan sama sekali tidak ada memberikan ganti rugi

atas kerugian tersebut, dikarenakan memang di dalam perjanjian tidak sama sekali mencantumkan atau menuangkan permasalahan mengenai ganti rugi bagi para pihak di dalam perjanjian, sehingga pada dasarnya kedudukan peternak memang lemah dan tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada pihak perusahaan dikarenakan perjanjian yang disepakati bersifat baku. Sedangkan dalam pasal 1320 yang dimaksud mengenai suatu hal tertentu, artinya ialah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk membahas persoalan mengenai perjanjian kemitraan di usaha peternakan ayam broiler. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan suatu kajian lebih lanjut mengenai penelitian dengan judul **“Perjanjian Kemitraan dalam Perusahaan Peternakan Ayam Broiler di Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Dihubungkan Dengan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kemitraan antara PT. MSP dan peternak ayam di Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana upaya hukum terjadinya sengketa akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. MSP dan peternak ayam di Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kemitraan antara PT. MSP dan peternak ayam di Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terjadinya sengketa akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. MSP dan peternak ayam di Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat umum dan khususnya kepada pihak yang berkepentingan tentang perjanjian kerja sama *Poultry Shop* (PS) dengan peternak dalam usaha ternak ayam.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum perdata, sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai perjanjian kemitraan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pengertian kerangka pemikiranturut mengemukakan bahwa melalui kerangka pemikiran, seseorang dapat memaparkan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala permasalahan yang sedang diteliti dan penyusunan yang relevan.

## 1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari 24 perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1998), hal. 122.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Subekti memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>7</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.<sup>8</sup>

Secara normatif, hampir semua perjanjian yang dibuat oleh pelaku bisnis, termasuk perjanjian kemitraan bidang peternakan ini telah sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kemitraan bidang peternakan telah memenuhi syarat subyektif perjanjian yaitu (1) sepakat dan (2) cakap dan juga telah memenuhi syarat obyektif yaitu (3) hal tertentu dan (4) kausa halal.<sup>9</sup>

## 2. Asas-asas Hukum dalam Perjanjian

Setiap aturan hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang diderivasi dari asas-asas hukum sebagai latar belakangnya, sehingga tujuan ideal dibentuknya aturan hukum tersebut dapat dijelaskan mengacu kepada asas hukum yang melatarbelakangi tersebut.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hal. 16.

<sup>8</sup>Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).

<sup>9</sup>Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam perjanjian Kemitraan Peternakan” *Diponegoro Private Law Review*, 2 (1) (2018).

<sup>10</sup>Dedi Harianto, “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (2) (2016).

Secara luas terdapat banyak asas dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak sendiri berasal dari *freedom of contract* sehingga menurunkan beberapa asas-asas penting yang terdapat dalam Buku III KUH perdata. Namun, agar penelitian ini bisa terarah dan menghasilkan sesuai apa yang ada di dalam tujuan penelitian, maka penelitian ini mengambil tiga asas penting yaitu Asas Kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan berkontrak yang merupakan roh dan nyawa sebuah kontrak atau perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa dalam kontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang.<sup>11</sup> Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat KUH Perdata, yang berbunyi. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; dan
- (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>12</sup>

Asas kebebasan untuk kontrak dikenal dengan istilah "*partij otonomie*" atau "*freedom of contract*" atau "*liberty of contract*". Asas kebebasan membuat kontrak ini adalah asas yang universal, artinya

---

<sup>11</sup>Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*" (Jakarta: Kencana Jakarta, 2011), hal.2.

<sup>12</sup>Dedi Harianto, "*Hukum kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Bandung: Sinar Grafika, 2017), hal. 9.

dianut oleh hukum kontrak di semua negara pada umumnya.<sup>13</sup> Asas ini yang menjadi sumber berkembang pesatnya hukum kontrak, tidak hanya di Indonesia, begitu juga di tingkat regional maupun internasional.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal mula penyusunan perjanjian. Konsensus berasal dari kata consensus yang berarti persetujuan umum. Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata, lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme”.<sup>14</sup>

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena

---

<sup>13</sup>G.H. Treitel, *The Law of Contract* (London: Sweet & Maxwell Limited, 2000).

<sup>14</sup>Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 16.

adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, maka ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat, dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan

menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

#### **4. Dasar Hukum Perjanjian Kemitraan**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk

dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM di Pasal 31 yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di Pasal 32 disebutkan mengenai kewenangan KPPU dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan.

- c. Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan di Pasal 2 menyebutkan bahwa Komisi melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dengan Usaha Besar dan/atau yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah.

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>15</sup> Di mana penelitian itu lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 11.

<sup>16</sup>Amiruddin dan Zainal Arifin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 34.

## 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu memahami serta mengkaji mengenai perjanjian kemitraan antara peternak dengan PT. MSP, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan, serta hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kemitraan antara peternak dengan PT. MSP.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Terkait Kemitraan dan Undang-Undang tentang Peternakan. Berdasarkan data primer ini maka nantinya dianalisis terkait pelaksanaan kemitraan yang polanya menggunakan konsep kerjasama.

### b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

### c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang dipakai sebagai tambahan atas penguatan penelitian ini yakni internet seperti google, kamus dan situs-situs lain yang membahas penelitian ini.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara terhadap pekerja, pemilik peternakan, dan PT Multi Sarana Pakanindo yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Untuk melakukan kegiatan wawancara, penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden terkait penelitian yang akan dilakukan. Para responden yang akan diwawancarai adalah pihak yang melaksanakan perjanjian kemitraan yang salah satunya adalah pemilik peternakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku pedoman hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum yang mempunyai relevansi dalam penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis keadaan yang terjadi di dalam peternakan ayam yang berlokasi di desa Pahalawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Metode ini digunakan untuk menggali data terkait proses berlangsungnya kegiatan rutin yang akan di

lakukan di sekitar peternakan baik di dalam kandang maupun di luar kandang tempat berlangsungnya aktifitas para pekerja peternakan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pemilik peternakan ayam yaitu Manarul, Jamiludin dan Yusup serta petugas *Technical Service* (TS) selaku pekerja dari PT. MSPdi desa Pahlawan Setia kecamatan Tarumajaya. Pedoman wawancara yang dipakai tidak terstruktur, karena hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak bergantung dari pewawancara.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Tujuan dari dokumentasi adalah supaya hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya. Metode ini dipakai untuk memperoleh data-data dari sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada jenis penelitian ini, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis atau terdokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti

d. Studi Pustaka

Dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Peneliti menggunakan teknik ini untuk mencari data terkait Analisis Yuridis terhadap perjanjian kemitraan dengan perusahaan peternakan ayam.

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaandata yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup besar dan sesuai dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabika terjadi kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang diinginkan
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya untuk penulisan ini
- c. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat

jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan, sehingga dalam memudahkan dalam pembahasannya

- d. Interpretasi data, yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan seperlunya terhadap data yang kurang jelas dan sulit memahaminya, sehingga mudah untuk dimengerti
- e. Metode kesimpulan, setelah data tersebut dibandingkan kemudian dilakukan penelitian dengan didasari kepada ketentuan yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal ini khusus adalah hal-hal yang penulis temui dilapangan atau hasil dari wawancara. Sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.

## **G. Penelitian Terdahulu**

1. Halmasiska dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul penelitian yaitu: “Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri Dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah)”.<sup>17</sup> Pendekatan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu pendekatan empiris yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitiannya

---

<sup>17</sup>Halmasiska, “*Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah)*” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

menyatakan bentuk tanggung jawab kerja sama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri yaitu adanya pengawasan terhadap peternak yang disebut dengan pengawas lapangan yang merupakan perwakilan dari PT Karya Semangat Mandiri. Adapun tanggung jawab tersebut berupa memberikan bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam, menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan, membantu pengelolaan sapronak (Sarana Produksi Peternakan), membeli ayam hasil produksi dari peternakan plasma, membantu pihak peternak plasma dalam membantu administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak Peternak Plasma. Mengenai hambatan yang muncul dalam perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma yaitu factor alam dan keadaan cuaca yang sering berubah-ubah, akses jalan yang tidak memadai serta pemasaran yang tidak stabil. Praktik Kerja sama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma sudah memenuhi rukun dan sirkah'nan, yaitu modal yang diberikan dan pembagian keuntungan tidak sama, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta dalam Kerjasama ini tidak mengenal istilah penjamin akan tetapi hanya mengenal istilah wakalah yaitu salah satu pihak dapat menjadi wakil dari pihak lain. Sesuai dengan penelitian ini maka jika dibandingkan dengan penelitian penulis memiliki perbedaan di mana penulis memfokuskan kepada menganalisis secara yuridis isi perjanjian kemitraan peternakan sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada bentuk tanggung jawab

secara umum dan hambatan dalam pelaksanaan kemitraan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tanggung jawab dalam perjanjian kemitraan.

2. Kemudian juga diteliti oleh Tavinayati, dkk. dalam tesisnya di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berjudul, “Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Ternak Ayam Potong”.<sup>18</sup>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian maka hasilnya yaitu Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik (*good faith and fair dealing*), prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu system pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan serta risikonya haruslah ditanggung jika pada pelaksanaan perjanjian menimbulkan suatu kerugian, maka sudah seharusnya terlebih dahulu memperhatikan timbulnya kerugiannya tersebut. Sebagaimana penelitian ini maka memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penulis memfokuskan kepada menganalisis secara yuridis isi perjanjian kemitraan peternakan sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada asas perjanjian yaitu proporsionalitas perjanjian. Kemudian

---

<sup>18</sup>Tavinayati et al., “Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Ternak Ayam Potong” (Universitas Lambung Mangkurat, 2018), hal. 40.

penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji mengenai suatu perjanjian kemitraan.

3. Kemudian oleh Amaliyah Fadhillah Rohmah dan Rudi Hermawan, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler”.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara CV MGB dengan peternak dalam bisnis ayam broiler. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengetahui secara langsung oleh narasumber. Selain daripada itu metode pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwasanya perjanjian antara CV dan pihak peternak keduanya sama-sama memberikan modal meskipun berbeda-beda, di mana perusahaan memberikan bibit ayam, pakan dan obat-obatan dan peternak menyiapkan kandang dan alat-alat kandang lainnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum Islam praktik tersebut tidak sesuai dengan akad syirkah inan karena dalam pembagian rugi dan keuntungan tidak sesuai karena hanya membebankan salah satu pihak. Perbedaan penelitian ini yaitu penulis mengkaji dari perjanjian kemitraan sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada praktik kerja sama peternak bisnis ayam yang di tinjau dengan hukum Islam. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang kemitraan peternakan ayam broiler.

---

<sup>19</sup>Amaliyah Fadhillah Rohmah dan Rudi Hermawan, “*Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler*,” *Et-tijarie*, 6 (1) (2019).